

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

1. Pengertian Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah salah satu kekuatan yang penting dalam konfigurasi politik dalam tahap tertentu yang dapat mendinamisasikan sistem politik, karena bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan dengan adanya pluralisme dan kompetisi di dalam masyarakat. Kelompok kepentingan (*interest group*) di definisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests.* (Mohammad'2016)

Berdasarkan definisi itu di fungsikan sebagai kelompok kepentingan yang terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingannya saja. Mereka adalah kelompok terorganisasi yang sudah memiliki tujuan yang sama secara aktif dan berusaha mempengaruhi pemerintahan. Ada hal lainnya, yaitu tujuan mereka hanyalah berusaha agar “mempengaruhi” suatu proses pengambilan kebijakan dalam pemerintah sesuai adanya keinginan kelompok yang diwakilinya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan partai politik maka sedikit berbeda dan lebih sempit. Seperti mana yang sudah di definisikan oleh Giovanni Sartori, partai politik sebagai, *any political group that presents at elections, and is capable of placing*

through elections, candidates for public offices. Berdasarkan definisi tersebut, partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. JKSN yang merupakan sebuah organisasi yang salah satu dari kelompok kepentingan, tentunya JKSN mempunyai sebuah kepentingan dalam pemilu presiden tahun 2019.

Berbicara tentang kepentingan atau penyaluran dukungan terhadap paslon, tidak semua kepentingan yang diartikan atau disalurkan akan terpenuhi sesuai dengan keinginan dari kelompok kepentingan tersebut, hal ini tergantung sejauhmana ketekunan, sumber kekuatan, dan dukungan yang dimiliki oleh kelompok tersebut, bahwa sudah kita ketahui bahwa sistem politik tidak jauh dari pengaruh lingkungan dari luar maupun dalam. Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan suatu organisasi. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara. Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (*lobbying*) serta jaringan kerja (*networking*) yang intensif tetapi persuasif. Gabriel A. Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk, antara lain:

- a) Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok ini tidak

memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun institusi lainnya. Organisasi ini sangat longgar dan hanya terbatas pada bentuk-bentuk forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok ini juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.

- b) Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.
- c) Kelompok Institusional: Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat.
- d) Kelompok Assosional: Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok

non-assosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

e) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop (organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO).

LSM ada beberapa kategori dan beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Paradigma Konformis (developmentalis), yang visinya berangkat dari asumsi bahwa masalah demokrasi dan kondisi sosial ekonomi rakyat sebagai faktor yang interen dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan demikian solusinya adalah dengan melakukan perubahan mental atau budaya masyarakat sasaran.
- 2) Paradigma reformis. Kalangan LSM ini melihat kondisi sosial ekonomi dan demokrasi karena tak berfungsinya elemen-elemen sosial politik yang ada, di mana rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat kurang memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan. Makanya pendekatan pemecahan masalah, identik dengan pendekatan kedua

dari Eldridge di atas, yakni berupaya menyediakan untuk berpartisipasi dengan model perubahan yang diharapkan berupa perubahan fungsional struktural.

3) Paradigma transformatoris. Gerakan-gerakan LSM seperti ini terasa agak radikal, di mana iklim atau isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mencoba membongkar berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. Sangat kontras dengan LSM berparadigma pertama dan kedua, yang ketiga ini melihat kondisi struktur sosial ekonomi dan politik sebagai hasil pemaksaan negara atau kelompok-kelompok dominan, sehingga oleh karena itu melahirkan ketidakadilan dan ketidakdemokrasian. Oleh sebab itu isu gerakan LSM lebih bernuansa politik, seperti mengambil tema hak azasi manusia (HAM), kesenjangan sosial, gerakan *civil society*, pelibatan rakyat bahwa dalam proses-proses politik seperti demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar bebas, serta berorientasi pada kemandirian rakyat, dengan konflik sebagai pendekatan yang digunakan. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, menyebutkan bahwa jenis-jenis LSM antara lain:

1. Organisasi Donor : organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lain.
2. Organisasi mitra Pemerintah : organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

C. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain.(Fajlurrahman ,2018)

Menurut G.J Wolhof membuat definisi pemilu berdasar konsep demokrasi dimana demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Krena itu sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga seluruh rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Dahlan Thaib pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsio-prinsip konstitusi.

Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-undang terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah agar dapat memilih baik anggota legislatif ataupun eksekutif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik ataupun non fisik melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan.

Sedangkan tujuan lain dari pemilu menurut beberapa ahli adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

3. Asas-asas Pemilihan Umum

Berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Asas-asas Dalam Pemilu

No.	Asas	Definisi
1.	Langsung	Berarti masyarakat sebagai

		<p>pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.</p>
2.	Umum	<p>Berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga Negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.</p>
3.	Bebas	<p>Berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 13 dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.</p>
4.	Rahasia	<p>Berarti dalam menentukan</p>

		<p>pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.</p>
5.	Jujur	<p>Berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
6.	Adil	<p>Berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.</p>

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021

4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem distrik merupakan sistem yang didasarkan atas kesatuan geografis. Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Menurut Sri Soemantri, sistem pemilihan umum distrik akan berlaku hal-hal seperti berikut:

- a. Wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang hendak diperebutkan dalam Badan Perwakilan Rakyat.
- b. Setiap distrik pemilihan hanya akan memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakyat.
- c. Seorang calon terpilih, apabila dia dapat memperoleh suara terbanyak.
- d. Pemilihan umum dilakukan sekali jalan.
- e. Sisa suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang satu tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dalam distrik pemilihan yang lain.

Sistem perwakilan proposional atau berimbang adalah sistem yang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dari sistem distrik. Dalam sistem berimbang jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatnya. Untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperolehnya ditentukan suatu perbandingan.

Secara umum mekanisme sistem pemilihan proporsional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut:

1. Menentukan alokasi jumlah kursi pada satu daerah pemilihan (provinsi).
2. Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan partai politik agar mendapat satu kursi di parlemen. Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkan.

5. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan UU serta mengacu pada fakta, diselenggarakannya pemilu sebagai bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

6. Struktur Penyuaaraan Dalam Pemilihan Umum

Struktur penyuaaraan adalah pilihan-pilihan yang tersedia kepada pemilih. Ada tiga hal dalam struktur penyuaaraan yaitu:

- (a) Apakah suara diberikan kepada partai politik, atau kepada kandidat, ataukah keduanya;

- (b) Apakah pemberian suara dilakukan secara kategorik (ini atau itu) ataukah secara ordinal, seperti sistem preferensi, yaitu meranking pilihan atas sejumlah calon (alternative votes);
- (c) Apakah pemberian suara dilakukan secara tradisional (mencoblos) ataukah secara terpelajar (menuliskan nama, nomor atau tanda baca).

Alternatif pilihan yang diberikan terhadap (a) dan (b) mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperti kepada siapa calon terpilih akan bertanggung-gugat (akuntabel), orientasi politik peserta Pemilu apakah inklusif ataukah eksklusif, dan pola perilaku memilih apakah berupa politik massa ataukah citizen politics. Pilihan atas (c) akan mempunyai implikasi pada kualitas pemilihan umum, khususnya pada jumlah suara yang tidak sah.

D. Kelompok Kepentingan dan Hubungannya Dengan Memilih Pemimpin Menurut Islam

Politik dalam kelompok Islam merupakan fenomena yang terjadi sudah sejak lama dan dinamis. Di Indonesia, hal itu dapat diamati melalui berbagai organisasi kelompok Islam, baik berbasis aliran, model organisasi, maupun orientasi social politik. Hubungan kelompok islam dengan bentuk dan landasan negara, misalnya, sejak awal kemerdekaan kelompok-kelompok Islam mempunyai tafsir beragam terhadap hubungan agama dan negara.

Perkembangan organisasi Islam dan jumlah anggotanya, diikuti menguatnya ikatan individu di dalamnya, turut membentuk pandangan dan orientasi pilihan politik elektoral. Dukungan dari kelompok islam tentunya

memberikan dampak positif bagi hasil pemilu khususnya tahun 2019 lalu ketika Joko Widodo disandingkan dengan K.H Ma'ruf Amin yang merupakan salah seorang ulama ternama di Indonesia. Hal ini tentunya memberikan hal positif bagi pemilihan pasangan tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah islam, tentunya mereka pasti mendahulukan pemimpin dari kaum ulama yang menganut agama islam. Sesuai dengan firman Allah dalam al-qur'an QS. Al-Maidah ayat 51 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang alim.” (QS. Al-Maidah: 51).